



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 41/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001  
TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 23 SEPTEMBER 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 41/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua [Pasal 28 ayat (1) Sepanjang Frasa "Partai Politik"] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Krisman Dedi Awi Janui Fonataba
2. Darius Nawipa

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 23 September 2019, Pukul 09.09 – 09.20 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat       | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Krisman Dedi Awi Janui Fonataba
2. Darius Nawipa

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Habel Rumbiak
2. Ivan Robert Kairupan

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.09 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Baik, kita mulai. Sidang dalam Perkara Nomor 41/PUU-XVII/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Ya, selamat pagi Pemohon dan Prinsipal seluruhnya. Sidang dengan agenda menerima perbaikan permohonan, kita akan segera mulai. Siapa yang hadir? Silakan!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: IVAN ROBERT KAIRUPAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Pada kesempatan kali ini, kami yang hadir adalah saya, Ivan Robert Kairupan, S.H. dan rekan saya Bapak Habel Rumbiak, S.H., S.Pn. Kemudian di samping kami adalah Bapak Krisman Dedi Awi Janui Fonataba, S.Sos. karyawan swasta dan Warga Negara Indonesia berdomisili di Provinsi Papua.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: IVAN ROBERT KAIRUPAN**

Sebelah kanan saya Bapak Darius Nawipa, karyawan swasta, Warga Negara Indonesia juga berdomisili di Provinsi Papua. Demikian, Yang Mulia.

**5. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIK**

Baik. Terima kasih.

**6. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Perbaikan permohonan baru kita pada hari Senin ini, tanggal 23 September 2019 pada pukul 08.21 WIB. Betul?

**7. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIK**

Betul, Yang Mulia.

**8. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Masih memenuhi 14 hari?

**9. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Masih.

**10. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Kalau begitu, kita juga belum membaca karena baru sampai di meja kita pada pagi hari ini. Saya persilakan disampaikan secara lisan pokok-pokok perubahannya saja, ya? Silakan juga, apakah ada penambahan bukti dan sebagainya? Nanti kita akan sahkan sebelum kita akhiri persidangan ini. Saya persilakan!

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Terima kasih, Yang Mulia. Salam sejahtera buat kita semua. Perbaikan permohonan Pemohon. Pertama, berkenaan dengan frasa yang dimohonkan atau diujikan, perihalnya, yaitu pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2).

Kemudian pada kesempatan ini, sekaligus kami merenvoi, ada sedikit perbaikan berkenaan dengan pekerjaan dari kedua Pemohon. Di sana tertulis dalam kapasitas sebagai ketua umum, di situ kita renvoi dan ganti menjadi karyawan swasta.

**12. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oke. Jadi, pekerjaan itu bukan ketua umum partai, tapi karyawan swasta, ya?

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Ya, Yang Mulia.

**14. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Begitu juga dengan Pak Darius, ya?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Betul, Yang Mulia.

**16. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bukan sekretaris jenderal partai, tapi karyawan swasta?

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Sekaligus juga untuk memperbaiki surat kuasa sehingga bisa konsisten dengan surat kuasa.

**18. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Surat kuasanya juga ada perbaikan?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Ya.

**20. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oke.

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Berkenaan dengan jabatan masing-masing.

**22. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Saya lanjut, Yang Mulia.

**24. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan!

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Jadi perbaikannya, kemudian pada Posita angka 5 soal Legal Standing, dimana Pemohon bertindak berdasarkan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Otonomi Khusus yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 yang kemudian para pihak menjadikan Partai Papua Bersatu di Jayapura.

Bahwa kemudian pada tanggal 12 sampai dengan 13 Juli, ada rapat pimpinan partai yang kemudian menggantikan sekjen yang lama, Beatrix digantikan dengan Pemohon Nomor 2, yaitu Pak Darius Nawipa berdasarkan rapat pimpinan partai tadi. Itulah sebabnya maka Pemohon II yang bertindak sebagai sekjen.

Kemudian, perbaikan berikutnya. Pada angka 11, 12, dan 13 yang kami garis bawah, di-bold, untuk bisa membedakan dengan redaksi sebelumnya. Bahwa aktivitas Pemohon selaku pengurus partai ini kemudian mengalami benturan dengan penyelenggara-penyelenggara pemilihan umum dan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM karena berbenturan dengan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) yang telah kami kemukakan sebelumnya.

Bahwa menurut Pemohon, frasa *partai politik* pada Pasal 1 dan Pasal 2 inilah yang menjadi pokok persoalan sehingga Legal Standing Pemohon atau Kedudukan Hukum Pemohon dirugikan karena ketidakpastian dari ketentuan Pasal 28 dan ayat (2) Undang-Undang Otsus yang telah diubah tersebut.

Kami tegaskan pula bahwa perubahan Undang-Undang Otsus dari 21 ke 35 itu dalam rangka penerapan otonomi khusus di ... yang sebelumnya di Provinsi Papua, kemudian diterapkan juga di Provinsi Papua Barat.

Kemudian perubahan yang lainnya adalah angka 14, dimana berkenaan dengan ikut sertanya keinginan untuk ikut sertanya Partai Papua Bersatu dalam pesta demokrasi dan kemudian terhalang dengan ketentuan yang tadi telah kami sebutkan dan berkenaan dengan partai lokal, sesungguhnya keberadaan partai lokal, seandainya ini dikabulkan permohonan ini, tidak akan bertentangan dengan Undang-Undang Parpol, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 maupun Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 karena sifatnya akan saling melengkapi, dimana ada event-event atau pesta demokrasi yang sifatnya nasional akan diikuti oleh partai yang sifatnya nasional, sebaliknya pesta demokrasi yang sifatnya lokal akan diikuti oleh partai lokal sehingga ini saling melengkapi antara Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Parpol, maupun Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) yang dimohonkan pengujiannya.

Selanjutnya, dalam angka yang ke-20, berupa penegasan lagi kembali bahwa kenapa sampai ada pendaftaran atau penyerahan dokumen ke Provinsi Papua Barat karena ada kaitannya dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tadi dimana otsus juga diberlakukan di Papua Barat.

Angka lainnya yang kami ubah dan bersifat penegasan adalah berkenaan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang sifatnya sebagai ideologi terbuka juga menjadi dasar bagi penyelenggaraan tata kenegaraan di negara ini, itulah sebabnya, maka ada pengembangan-pengembangan baru, perkembangan-perkembangan

baru, misalnya Undang-Undang Otonomi Khusus yang sifatnya asimetris, tidak akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila karena sesungguhnya Pancasila sebagai filosof ... dasar filosofi dari negara ini, telah memberikan ruang untuk bisa terciptanya penyelenggaraan-penyelenggaraan baru atau kesepakatan-kesepakatan baru, termasuk kehadiran partai lokal di Indonesia.

Hal ini kami tegaskan itu dalam angka 28, 29, dan terutama Pasal 30 ... angka 30 dalam permohonan kami bahwa memang dalam draf usulan otonomi khusus, secara konsisten mulai dari draf 8 sampai 14 yang semula kami tulis 1 sampai 14, sebenarnya adalah dari draf 8 sampai 14, dan ketika diserahkan kepada DPR RI, sebagai usul inisiatif dari masyarakat Papua kepada DPR RI, Pasal 28 semula itu adalah Pasal 25, itu tetap konsisten menyebutkan tentang partai lokal, jadi suasana kebatinan (*mens rea*) atau kondisi saat itu adalah berkenaan dengan partai lokal. Nah, tetapi kejadiannya adalah bahwa setelah disahkan, maka kata *lokal* tadi menjadi hilang dalam undang-undang yang kemudian disahkan.

Pasal ... angka 32, kami tegaskan kembali berkenaan dengan adanya perbedaan perlakuan dari pembentuk undang-undang dimana Provinsi Aceh, partai lokal sudah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan sifatnya bisa aplikatif, sedangkan dalam Undang-Undang Otsus Papua justru tidak bisa aplikatif karena mengambang, tidak diberikan ketentuan secara tegas, dan sifatnya kemudian menjadi multitafsir. Demikian, Yang Mulia, pokok-pokok permohonan yang telah kami perbaiki dan kami tetap pada permohonan kami.

Petitum. Bahwa kami mohon agar frasa *partai politik pada Pasal 28 ayat (1) dan (2)* dinyatakan atau adalah bersifat konstitusional secara bersyarat, konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai sebagai partai politik lokal. Apabila Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

**26. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Pak Habel Rumbiak. Pak Ivan, kenapa belum tanda tangan di perbaikan permohonannya ini? Ivan Robert Kahuripan ... Kairupan, belum tanda tangan?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIK**

Betul, Yang Mulia, belum tanda tangan.

**28. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Betul, ya?



**29. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Betul.

**30. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Nanti ditandatangani, ya? Yang asli itu?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Baik, Yang Mulia.

**32. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, nanti ke Kepaniteraan, yang asli ditandatangani, ya? Jadi, itu dilengkapi supaya lengkap juga. Ada, Yang Mulia? Cukup? Baik. Jadi, permohonan perbaikan sudah kami terima, baik secara tertulis maupun secara lisan sudah disampaikan dalam persidangan dan juga sudah dilengkapi penandatanganan dua orang Kuasa, ya? Dianggap kita sudah, nanti dilengkapi di Kepaniteraan.

Sebelum saya akhiri, begini, perlu saya sampaikan. Ini alat buktinya, coba salah satu cek, Bukti P-35 dan P-39 itu antara daftar bukti dan bukti fisiknya enggak sesuai, itu.

Coba kita lihat, P-35, P-35-nya itu ... sebentar, kita lihat. P-35, Surat Putusan Nomor 60, tapi di situ tertulis 61. Terus, kemudian Perkara Nomor 39, tampilan Surat Putusan Nomor 61, di sini Nomor 46, ya? Gimana, itu Pak Habel Rumbiak? Supaya disesuaikan nanti, ya?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Ya, mohon diberikan kesempatan untuk kita bisa sesuaikan.

**34. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, sesuaikan nanti. Disesuaikan dengan daftar, jadi yang kita saahkan nanti daftarnya, bukti ... ya, nanti disesuaikan dengan daftarnya.

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Betul, Yang Mulia.

**36. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, di Kepaniteraan sekaligus nanti menandatangani, Pak Ivan, ya?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Ya.

**38. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, kalau begitu, Bukti P-1 sampai dengan P ... berapa ini? P-43, ya? Dianggap sudah sesuai dengan perbaikan ... catatan perbaikan, nanti diperbaiki, dengan ini disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Ada lagi yang akan disahkan, Pak Habel Rumbiak? Cukup?

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Tidak ada, Yang Mulia. Cukup, terima kasih.

**40. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, nanti akan kita laporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, Pleno 9 orang. Baru nanti kita putus bagaimana kelanjutan dari perkara ini, ya? Terima kasih, Prinsipal yang sudah hadir dan juga supporter di belakang itu. Terima kasih atas kedatangannya di Gedung Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, Selamat pagi dan sidang selesai, kita tutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.20 WIB**

Jakarta, 23 September 2019  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001